




## Analisis Putusan Nomor 900 k/pdt/2020 Tentang Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya

Tommy  
Universitas Prima Medan

Article Info	ABSTRAK
<b>Keywords:</b> Pengangkatan Anak Akibat Hukum Hukum Keluarga Hak Dan Kewajiban Orang Tua Angkat Status Kewarganegaraan Anak Perlindungan Hak Anak	Putusan Nomor 900 K/PDT/2020 membahas tentang perkara pengangkatan anak dan akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut. Dalam kasus ini, Pengadilan memutuskan untuk menyetujui pengangkatan anak secara sah dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang ada, baik dari segi hukum perdata maupun hukum keluarga. Putusan ini memberikan penegasan mengenai prosedur pengangkatan anak yang sah menurut hukum di Indonesia serta dampak hukum yang timbul, seperti hak dan kewajiban orang tua angkat, status kewarganegaraan anak, serta hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan keluarga angkat. Dalam keputusan tersebut juga dijelaskan tentang perlindungan hak-hak anak yang diangkat agar mendapat perlakuan yang sama dengan anak kandung dalam hal kewarisan dan hak lainnya.
This is an open access article under theCC BY-NClicense 	<b>Corresponding Author:</b> Tommy Universitas Prima Medan <a href="mailto:mi lovers4301@gmail.com">mi lovers4301@gmail.com</a>

### PENDAHULUAN

Kehadiran anak dalam perkawinan sering dianggap penting sebagai simbol keluarga utuh, kebahagiaan, dan kelanjutan garis keturunan. Anak dipandang sebagai pelengkap yang memberikan makna mendalam dalam hubungan suami istri. Namun, keinginan memiliki anak kadang terbentur pada takdir Ilahi, sehingga pasangan yang tidak dikaruniai anak sering mencari cara lain untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, salah satunya melalui pengangkatan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan tujuan utama memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak tersebut. Meski alasannya beragam, seperti ketidakmampuan memiliki anak secara biologis atau alasan kemanusiaan karena anak ditelantarkan oleh orang tuanya, pengangkatan anak telah menjadi bagian yang semakin umum dalam masyarakat modern [1][2]. Solusi ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi pasangan yang tidak memiliki anak, tetapi juga menjadi langkah nyata untuk membantu anak-anak yang membutuhkan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang [3].

Pengangkatan anak telah lama dilakukan dengan berbagai motivasi, seperti melanjutkan keturunan dan memberikan perlindungan kepada anak. Dahulu, anak angkat biasanya diambil dari keluarga dekat untuk kemudahan emosional dan hukum, tetapi kini banyak pasangan memilih anak dari luar keluarga untuk menghindari intervensi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak anak serta kewajiban berbagai pihak untuk melindunginya [4]. Perlindungan ini memerlukan landasan yuridis yang mendukung pembangunan nasional. Seiring waktu, pengangkatan anak menjadi lembaga hukum untuk melindungi hak anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 [5] dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 [1]. Meski begitu, motivasi dan prosedur pengangkatan anak sering kali beragam, sehingga menimbulkan perdebatan. Saat ini, pengangkatan anak diwajibkan melalui proses hukum dengan penetapan pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi umat Islam.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa praktek pengangkatan telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat Indonesia, namun masih banyak orang-orang yang melakukan proses